

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA **DINAS PENDIDIKAN**

Prof. M. Yamin, SH No. Telp (0737) 521036. Fax. (0737) 521036 **ARGA MAKMUR**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 421 /0002 /Dispendik/2023

TENTANG

PENGUKUHAN GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA **TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang

Dst

Mengingat

Dst

Memperhatikan

Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Mengukuhkan nama yang tersebut di bawah ini

1. Nama

: Sasti widayanti

2. Tempat, Tgl Lahir : Air Lakok, 24 Desember 2000

3. Pendidikan

: SMA

3. Jabatan

: Guru Kelas

4. Tempat Tugas : SDN 135 Bengkulu Utara

KEDUA

Kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap diberikan Insentif/Jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Keuangan Anggaran Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Tahun Anggaran 2023;

KETIGA

: Ceputusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);

KEEMPAT

: Kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dimaksud, agar dapat

mematuhi segala Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Arga Makmur Ditetapkan di pada tanggal gancari 2023 Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, OL DULLO DESIDIOUS AN

SUGENG WIYONO, M.Pd NIP.19690706 199803 1 010